



P E N E T A P A N

Nomor : 22/PDT.P/2014/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

MUH NUR LESTUSEN, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Anggota TNI-AD, bertempat tinggal di Asrama Korem Kelurahan Klagete Kecamatan Sorong, Sorong Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 28 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 06 Maret 2014 dengan Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 22/PDT.P/2014/PN.SRG, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama Rifal Fauzi Lestusen, anak laki-laki, tempat lahir Piru tanggal 29 Mei 1993;-----
2. Bahwa oleh karena anak tersebut sedang mengikuti test menjadi prajurit TNI-AD di Sorong maka perlu kelengkapan administrasi tersebut dengan salah satu persyaratan adalah Penetapan Pengadilan;-----



3. Bahwa oleh karena anak tersebut akan mengikuti test menjadi prajurit TNI-AD di Sorong sedangkan orang tua dari anak tersebut bernama Lestusen Djafar (ayah kandung) dan Fatma Serang (ibu kandung) sedang berada di Piru maka memberikan kuasa kepada Pemohon menjadi wali dari anak tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan test tersebut;-----
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang memeriksa dan mengadili Penetapan ini kiranya menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;-----
 2. Menyatakan Pemohon menjadi wali kepada Rifal Fauzi Lestusen, anak laki-laki, tempat lahir Piru tanggal 29 Mei 1993 untuk mengurus semua kelengkapan administrasi sehubungan dengan test menjadi prajurit TNI-AD di Korem Sorong;-----
 3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.Muh. Nur Lestusen (Bukti P-1);-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Rifal Fauzi Lestusen (Bukti P-2);-----
3. Foto copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga : Muh. Nur Lestusen (Bukti P-3);-----
4. Foto copy Ijazah an. Rifal Fauzi Lestusen (Bukti P-4);-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Rifal Fauzi Lestusen (Bukti P-5);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;---

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Ridwan Samsudin dan Yakobus masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi **RIDWAN SAMSUDIN**, memberikan keterangan dibawah Sumpah dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan karena bertetangga;--
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan mengenai wali kepada Pengadilan Negeri Sorong;-----
- Bahwa benar Pemohon adalah kakak kandung dari Rifal Fauzi Lestusen karena Rifal Fauzi Lestusen tinggal bersama-sama dengan Pemohon;-----
- Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Rifal Fauzi Lestusen oleh karena Rifal Fauzi akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Sorong;-----
- Bahwa orang tua dari Rifal Fauzi Lestusen sedang berada di Piru;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua Rifal Fauzi Lestusen maupun keluarga mengenai perwalian tersebut;-----

2. Saksi **YAKOBUS**, dibawah Sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan mengenai wali kepada Pengadilan Negeri Sorong;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah kakak dari Rifal Fauzi Lestusen karena Rifal Fauzi Lestusen tinggal bersama-sama dengan Pemohon;-----
- Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Rifal Fauzi oleh karena Rifal Fauzi akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Sorong;---
- Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua Rifal Fauzi maupun keluarga mengenai perwalian tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Rifal Fauzi Lestusen untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Sorong; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Muh. Nur Lestusen (*Bukti P-1*); Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Rifal Fauzi Lestusen (*Bukti P-2*); Foto copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga : Muh. Nur Lestusen (*Bukti P-3*); Foto copy Ijazah an. Rifal Fauzi Lestusen (*Bukti P-4*); Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Rifal Fauzi Lestusen (*Bukti P-5*), benar bahwa Rifal Fauzi Lestusen dilahirkan pada tanggal 29 Mei 1993;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yakni saksi Ridwan Samsudin dan Yakobus, adik Pemohon yang bernama Rifal Fauzi Lestusen akan mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Korem Sorong;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan juga keterangan pemohon sendiri, perwalian bagi Rifal Fauzi Lestusen dalam mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Sorong sangatlah diperlukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi serta keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, bahwa Rifal Fauzi Lestusen adalah adik kandung dari Pemohon;-----

Menimbang, bahwa karena Rifal Fauzi Lestusen dalam mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Sorong, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari Rifal Fauzi Lestusen tersebut;-----

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dalam pengurusan segala sesuatu menyangkut pendaftaran dan seleksi calon TNI-AD tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari adik kandung Pemohon tersebut untuk menjadi wali yang sah perlu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam Perkara Perdata Permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, UU No. 2/1986, pasal-pasal dalam R.Bg dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----
2. Menetapkan **MUH. NUR LESTUSEN** sebagai Wali bagi **RIFAL FAUZI LESTUSEN**, khusus untuk kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan dengan seleksi penerimaan prajurit TNI-AD di Komando Resimen Sorong;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 14 Maret 2014 oleh **CITA SAVITRI, SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Sorong dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DEHEFSEN BOROLLA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DEHEFSEN BOROLLA, SH

HAKIM,

TTD

CITA SAVITRI, SH.,MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Relas	Rp. 105.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
J U M L A H	Rp. 196.000,-